

### PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2024

<sup>1</sup>Ali Imran Nasution, <sup>2</sup>Davilla Prawidya Azaria, <sup>3</sup>Muhammad Fauzan,

<sup>4</sup>Fikri Rafi Musyaffa Abidin, <sup>5</sup>Tiara Alfarissa

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Correspondent email : [aliiimran.nst@upnvj.ac.id](mailto:aliiimran.nst@upnvj.ac.id)

---

<b>Article History</b>	:	
Submission	:	11 Agustus 2023
Last Revisions	:	18 Oktober 2023
Accepted	:	10 November 2023
Copyedits Approved	:	28 November 2023

---

#### **Abstract**

*One of the stages in a general election is the campaign. During the campaign stage, there is an institution that has the authority to supervise it, namely Bawaslu RI. However, in its implementation, Bawaslu RI experienced several challenges, especially in facing the simultaneous elections in 2024, such as a lack of human resources, financing and facilities for supervision. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that Bawaslu RI is affected by the implications of 2024 simultaneous elections, such as shortages of human resource and technical needs in the field with a solution by changing the Article 92 paragraph (2) of Law No.7/ 2017 to change the number of Bawaslu RI members from each existing level. Then, the strategy of Bawaslu RI in supporting its supervisory authority during simultaneous elections is to collaborate with various institutions such as the implementation of Gakkumdu, as well as entering into an MoU with Kominfo, KPU, and all social media in Indonesia.*

**Keywords:** Elections; Election Supervisory Agency; Campaign.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, perlu dijalankan dengan kesiapan yang matang. Pelaksanaan pemilu membutuhkan lembaga bersifat independen untuk mengawasi pemilu. Pelaksanaan pemilu tanpa pengawasan yang kokoh berpotensi akan menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya hak pilih masyarakat, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.<sup>1</sup> Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7/2017) setidaknya ada tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga pengawas Pemilu adalah Bawaslu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain eksistensi Bawaslu sebagai pengawas, terdapat fungsi lain dari Bawaslu yaitu menyusun dan memproduksi suatu peraturan, menjalankan praktik pengawasan baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakanlanjutan, dan kewenangan untuk melakukan tindakan penyelesaian sengketa.<sup>2</sup>

Salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu adalah kampanye. Kampanye Pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu.<sup>3</sup> Tahapan ini bertujuan sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.<sup>4</sup> Kampanye pemilu dilakukan dengan bertanggung jawab yang mana terdapat sanksi yang mengikuti ketika kampanye Pemilu tersebut dilakukan di luar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat.<sup>5</sup> Namun, pengalaman pelaksanaan Pemilu yang sebelumnya terdapat berbagai pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2018): 59-70.

<sup>2</sup> Andi Setiawan, Irma Fitriana Ulfah, and Rizqi Bachtiar, "Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 3, no. 1 (2020): 15-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280>.

<sup>3</sup> Didi Nazmi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 53-62.

<sup>4</sup> Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrullobbi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 141-52.

<sup>5</sup> Denico Doly, "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019," *Kajian* 25, no. 1 (2020): 1-18.

Selama Pemilu 2019, kampanye negatif (*black campaign*) sudah mulai tersebar di media sosial sebelum tahap kampanye resmi dimulai. Kampanye negatif ini di media sosial memuat isu-isu terkait SARA, pelanggaran hak asasi manusia, penghinaan, dan sejenisnya. Oknum-oknum yang mendukung kedua pasangan calon dalam Pilpres 2019 mulai melakukan kampanye negatif terhadap lawan politik mereka.<sup>6</sup> Para pendukung masing-masing calon presiden selama Pemilu 2019 memiliki sebutan khusus: pendukung Calon Presiden nomor urut 01 disebut sebagai "ce-bong," sementara pendukung Calon Presiden nomor urut 02 disebut sebagai "kam-pret".<sup>7</sup> Oleh karenanya, diperlukan lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu terutama kampanye.

Berdasarkan UU No.7/2017, wewenang Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu seperti pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat bersifat preventif atau pencegahan.<sup>8</sup> Berkaca dari pemilu sebelumnya, Bawaslu perlu melakukan peningkatan kinerja demi menghadapi Pemilu 2024. Tahap kampanye Pemilu 2024, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden dilakukan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. KPU juga mengatur jadwal kampanye Pilpres jika terjadi putaran kedua, pada 2-22 Juni 2024. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam internal Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024.

Rahmat Bagja anggota Bawaslu RI mengungkapkan ada 3 tantangan penyelenggaraan pemilu 2024 yakni masalah makro, masalah teknis dan masalah SDM.<sup>9</sup> Jumlah anggota Lembaga Pengawas dibagi menjadi 5 orang di tingkat pusat, 5-7 orang di tingkat provinsi, 5-7 orang di tingkat kabupaten/kota, 3 orang di tingkat kecamatan, dan 1 orang di tingkat kelurahan/desa. Aturan mengenai struktur keanggotaan ini memiliki dampak signifikan pada kualitas pekerjaan Bawaslu. Bawaslu harus memiliki kemampuan untuk menangani berbagai isu, mulai dari penyediaan perlengkapan hingga temuan-temuan di lapangan. Lembaga

---

<sup>6</sup> Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 43-63.

<sup>7</sup> Agung Kurniawan, "Pengaruh Fanatisme Dan Kontrol Diri Terhadap Agresi Verbal Pada Pendukung Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

<sup>8</sup> Sukimin Sukimin and Subaidah Ratna Juita, "AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 1 (2023): 82-91.

<sup>9</sup> Bawaslu RI, "Bagja Ungkap Tantangan Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024," 2021, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkap-tantangan-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024>.

Pengawas untuk tingkat kelurahan/desa harus bisa bersikap siap berhadapan dengan seluruh latar belakang masyarakat karena keanggotaan Lembaga Pengawas di tingkat kelurahan/desa hanya terdiri satu orang di semua desa/kelurahan tanpa mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah DPT.<sup>10</sup> Adapun permasalahan SDM *ad hoc* yaitu kesulitan rekrutmen SDM *ad hoc* dan kapasitas SDM *ad hoc* dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.

Regulasi ini didasarkan pada Peraturan Bawaslu No.1/2020 yang mengatur tata kerja dan pola hubungan Bawaslu mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa, serta mencakup pengawasan di luar negeri dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semua hal ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab Bawaslu memerlukan perhatian dan upaya keras untuk menjalankannya dengan baik.<sup>11</sup> Adapun permasalahan teknis yang dimaksud dapat berupa: pertama, irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada. Kedua, kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia yang belum terhubung sinyal seluler karena tidak dimasuki oleh para operator. Ketiga, kendala geografis di daerah yang terisolir. Keempat, perluasan kemungkinan maraknya berita bohong pada saat pelaksanaan kampanye pemilu serentak 2024.

Beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam menguji keaslian dari penelitian ini, yakni penelitian pertama yang dilakukan oleh dari Andi Setiawan dan Hilmi Handala yang berjudul “Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak”.<sup>12</sup> Penelitian pertama berkaitan dengan penelitian ini karena membahas mengenai kewenangan Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum serentak. Hal ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan peningkatan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan umum serentak. Perbedaan penelitian pertama adalah penelitian ini hanya fokus pada penanganan pelanggaran pada pemilihan umum serentak secara umum dan tidak berfokus pada satu hal.

Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hananto Widodo dan Dicky Eko Prasetyo dengan judul “Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani

---

<sup>10</sup> Fahrul Rozi Nasution, “Peran Masyarakat Sebagai Solusi Minimnya SDM Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Serentak,” *Mediation: Journal Of Law*, 2023, 52-58.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Setiawan, Ulfah, and Bachtiar, “Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.”

Sengketa Proses Pemilu”.<sup>13</sup> Penelitian kedua ini berkaitan dengan penelitian ini karena membahas mengenai kewenangan pengawasan Bawaslu dalam menangani sengketa Proses Pemilu dan kewenangan KPU yang sebaiknya ditambahkan kewenangan pengawasan pelaksanaan pemilu. Hal ini menjadi penting karena KPU sebagai pelaksana pemilu juga diberikan kewenangan mengawasi agar dapat berjalan efektif dan terfokus hanya pada pelanggaran ringan saja seperti pelanggaran administratif. Perbedaan penelitian kedua adalah penelitian ini hanya berfokus pada penambahan kewenangan KPU untuk mengawasi pelanggaran ringan dan prosedur banding atas keputusan KPU tersebut kepada Bawaslu RI agar dibuat berjenjang dan penelitian tersebut tidak memfokuskan pada pengawasan kampanye di pemilu serentak 2024.

Penelitian ketiga yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, dan Firman Manan yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah”.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kalimantan Barat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang mana Bawaslu Kalimantan Barat menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menitikberatkan pada fungsi pencegahan pelanggaran. Perbedaan penelitian ketiga adalah penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan kampanye Bawaslu pada tingkat provinsi saja dan terkhusus pada Provinsi Kalimantan Barat.

Adanya Pemilu serentak pada tahun 2024 nanti pun melahirkan tantangan besar bagi kinerja Bawaslu RI dalam mengawasinya terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan kampanye. Oleh karena itu, berdasarkan sejumlah permasalahan di atas, artikel ini bertujuan untuk menjawab terkait bagaimana implikasi pemilu serentak terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawasi kampanye peserta pemilu, dan bagaimana strategi Bawaslu dalam mengawasi kampanye pemilu serentak 2024.

---

<sup>13</sup> Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetio, “Penataan Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu,” *Perspektif Hukum*, 2021, 200–221.

<sup>14</sup> Ery Lilik Suryani Turnip et al., “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah,” *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (2021): 120–27.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>15</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis bahasan tentang implikasi pemilu serentak terhadap kinerja dan kewenangan Bawaslu RI berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait,<sup>16</sup> seperti UU No.7/2017, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No.10/2016), Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Peraturan KPU No.3/2022), dan Peraturan Bawaslu RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No.1/2020). Sedangkan penggunaan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis implikasi pemilu serentak terhadap kinerja Bawaslu berdasarkan teori dan doktrin dari para ahli tentang Pemilu, pengawasan, dan kewenangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Hasil analisis data tersebut disajikan secara deskriptif-preskriptif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implikasi Pemilu Serentak Terhadap Kinerja Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Peserta Pemilu**

Pemilihan umum seringkali disebut sebagai pemilu merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa

---

<sup>15</sup> Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," *Jakarta: Raja Grafindo Persada* 1 (2003).

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2008).

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pelaksanaan pemilu juga dapat dikatakan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat secara riil sehingga calon-calon yang terpilih kelak merupakan representatif dari rakyat secara langsung.<sup>17</sup> Dengan demikian, calon-calon yang sudah terpilih akan terikat secara moral kepada para pemilih dan memiliki *legal standing* yang jelas karena terpilih secara langsung lewat pemilihan umum.<sup>18</sup> Lambat-laun, terdapat konsep pemilihan umum serentak yang pada awalnya dilaksanakan pada tahun 2019 yang dilaksanakan untuk memiliki Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang juga akan diaplikasi di pemilihan umum tahun 2024 dengan menambah pemilihan kepala daerah di dalam prosesnya.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum juga terdapat proses kampanye yang melibatkan beberapa elemen seperti peserta Pemilu dan penyelenggara pemilu.<sup>20</sup> Peserta Pemilu adalah partai politik yang tersebar ke masing-masing jenis pemilihan umumnya seperti pemilihan umum legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.<sup>21</sup> Selain itu, untuk penyelenggara pemilu terdiri dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.<sup>22</sup> Keseluruhan lembaga tersebut bersinergi dalam menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Lumberjudil). Walau demikian, dengan adanya konsep Pemilu Serentak maka akan ada beberapa tantangan yang akan ditempuh oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum khususnya Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>17</sup> Janpatar Simamora, “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 221-36.

<sup>18</sup> M Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi,” *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 249-64.

<sup>19</sup> Muhammad Raihan and Ali Imran Nasution, “Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 304-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>.

<sup>20</sup> Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis,” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.

<sup>21</sup> Jenifer Pesak, Daysi Posumah, and Trilke Tulung, “Strategi Pemenangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019,” *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 3 (2021).

<sup>22</sup> M Imam Nasef, “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 378-401.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang berbunyi bahwa “*Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Kedudukan Bawaslu menjadi sangat krusial ketika melihat pada peran dan kewenangannya yang diatur dalam UU Pemilu.<sup>23</sup> Kewenangan Bawaslu diatur dalam Pasal 95 UU Pemilu yang menjabarkan mengenai kewenangan Bawaslu yang erat kaitannya dengan ranah pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal yang sama, Bawaslu juga berwenang dalam membentuk Bawaslu Provinsi dan Kota dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di Provinsi. Hal tersebut juga serupa dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan limitasi lingkup hanya pada wilayah kerjanya.<sup>24</sup> Dari ketentuan normatif yang ada, seharusnya Bawaslu dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal karena diberikan kewenangan dekonsentrasi untuk menaruh perwakilannya di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Walau demikian, hal ini tidak sesuai dengan ranah implementasi norma dalam UU Pemilu.

Dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) UU Pemilu diatur mengenai jumlah anggota Bawaslu dari setiap tingkatan, yang berbunyi bahwa “*Jumlah anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.*” Pengaturan jumlah dari anggota Bawaslu ini tidak sebanding dengan wacana pemilihan umum serentak 2024 dengan memasukkan pemilihan kepala daerah di dalam prosesnya yang justru akan lebih membebankan kewenangan dan beban kerja Bawaslu itu sendiri.

Terlebih ketika melihat pada kasus banyaknya petugas panwaslu yang meninggal pada Pemilu Tahun 2019 yang mana data menunjukkan bahwa terdapat 92 anggota Panwaslu meninggal dunia dalam menjalankan kewenangan mengawasi

---

<sup>23</sup> Abdul Waid, “Meneguhkan Bawaslu Sebagai ‘Lembaga Peradilan’ Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (2018): 55-68.

<sup>24</sup> Siti Hasanah and Sri Rejeki, “Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43-52, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.

jalannya pemilihan umum serentak tahun 2019.<sup>25</sup> Panwaslu sebagaimana diketahui merupakan panitia pengawas pemilu yang juga dibagi secara berjenjang, yakni Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga pada Pengawas TPS. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bawaslu No.1/2020 menjelaskan bahwa Jumlah Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL sebanyak 1 (satu) orang. Hal ini menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilihan umum dan pembentuk undang-undang yang mana harus menambah personel Panwaslu Kecamatan yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang pada tingkat kecamatan dan hanya 1 (satu) orang pada tingkat kelurahan/desa/PPL tersebut.

Tahapan kampanye yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum juga masuk terhadap tugas dari Bawaslu RI yang dijelaskan dalam Pasal 93 huruf d poin 5 UU pemilu yang menjelaskan bahwa “*Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:..... 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.*” Tugas pengawasan tersebut merembet hingga aparatur pengawas pemilu tingkat kelurahan. Kampanye Pemilu yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dapat dilakukan dengan beberapa jenis pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi bahwa “*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak; g. debat pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Pada pemilu serentak tahun 2024, kampanye dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Penyelenggaraan kampanye tersebut difasilitasi oleh KPU dan didanai oleh APBN. Dalam pelaksanaan kampanye juga masuk ke ranah pengawasan Bawaslu hingga pada ke tingkat kelurahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, setiap lembaga negara memiliki anggaran dan pendapatan belanjanya masing-masing.<sup>26</sup> Tak luput juga Bawaslu yang memiliki anggarannya sendiri. Ketika melihat pada APBN dari Bawaslu pada tahun 2019 yang mana pada saat itu merupakan pelaksanaan pemilu serentak

---

<sup>25</sup> CNN Indonesia, “Total 554 Orang KPPS, Panwas Dan Polisi Tewas Di Pemilu 2019,” 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>.

<sup>26</sup> Hendra Karianga, “Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Edukasi* 16, no. 1 (2018).

untuk pertama kalinya, Bawaslu memiliki anggaran sebanyak Rp8,6 triliun untuk alokasi dana khusus program pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pengalokasian dana tersebut juga diberikan kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang bawaslu di setiap jenjangnya.<sup>27</sup> Dengan demikian, dana yang dialokasikan tersebut dapat menunjang pelaksanaan kewenangan Bawaslu RI dalam mengawasi jalannya pemilu serentak pada tahun 2019.

Namun, karena dalam prosesi pemilihan umum serentak tahun 2024 ini memasukkan prosesi pemilihan kepala daerah di dalamnya, maka dari itu, perlu adanya peningkatan dana alokasi dari Bawaslu itu sendiri agar dapat memaksimalkan seluruh elemen dan tugas serta wewenangnya dalam mengawasi jalannya pemilu serentak 2024. Ketika melihat pada data yang ada, Bawaslu Republik Indonesia memiliki pagu anggaran 2024 sebesar Rp11.611.620.116.000,00.<sup>28</sup> Besaran tersebut tentunya lebih besar ketimbang pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 kemarin. Hal ini menjadi kemajuan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu RI sehingga diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Selain daripada hal di atas, beberapa permasalahan teknis yang berpeluang menyulitkan Bawaslu saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, yakni *Pertama*, irisan tahapan pemilu dan pilkada. Irisan tersebut sudah diminimalisir oleh pembentuk undang-undang dan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum dengan memisahkan tahapan pemilu dengan pilkada dengan memisahkan jadwal pemungutan suara walau ketika ditilik lebih lanjut, terdapat peluang irisan tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. KPU menjadwalkan terpisah pemilu dan pilkada sesuai dengan ketentuan dan amanat dari UU Pemilu pada Pasal 347 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi bahwa "*Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.*" Lalu diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU tentang Pemilu 2024, proses pemilihan umum dimulai dari tanggal 14 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2023. Tahapan pilkada serentak tahun 2024 sejauh ini belum diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Walau demikian, terdapat amanat jadwal dari pelaksanaan pilkada serentak yang diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU

<sup>27</sup> Koran Sulindo, "DPR Setujui Anggaran KPU Dan Bawaslu," 2019, <https://koransulindo.com/dpr-setujui-anggaran-kpu-dan-bawaslu/>.

<sup>28</sup> Nabilah Muhamad, "DPR Setujui Anggaran Untuk Pemilu 2024 Satu Putaran, Ini Besarannya," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/dpr-setujui-anggaran-untuk-pemilu-2024-satu-putaran-ini-besarannya#:~:text=Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat,sebesar dan Rp11%2C6 triliun.>

No.10/2016 yang berbunyi bahwa “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.*” Namun ketika melihat keadaan sekarang yang mana jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden berjumlah 3 (tiga) pasang, maka daripada itu tidak menutup kemungkinan adanya putaran kedua pilpres yang merupakan tahapan dari pemilu itu sendiri. Tahapan pilpres putaran kedua dijadwalkan pada tanggal 22 Maret 2024 hingga 20 Juli 2024. Sedangkan melihat jadwal dari pilkada dari ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU No.10/2016 di atas, maka daripada itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu RI untuk dapat memaksimalkan kewenangan pengawasannya dengan peluang irisan kesamaan jadwal antara pilpres putaran kedua dengan pilkada pada tahapan pemilu serentak tahun 2024. Selain itu, dengan adanya proses yang hampir bersamaan tersebut, proses kampanye pilkada juga berpeluang untuk bersamaan dengan proses pilpres putaran kedua yang dapat membebani Bawaslu RI dalam melaksanakan wewenang pengawasan terutama pengawasan kampanye pilkada itu sendiri.

*Kedua*, kesulitan akses jaringan teknologi informasi pada daerah yang terpinggirkan dan tradisi adat yang masih eksis khususnya di Indonesia Timur. Teknologi dan informasi di beberapa daerah yang berada di Indonesia Timur memang masih terbelakang yang membuat Bawaslu harus menyesuaikan hal tersebut.<sup>29</sup> Selain itu dikarenakan beberapa wilayah yang memang masih kental nilai adatnya seperti pemilihan umum dengan menggunakan konsep noken di Papua,<sup>30</sup> hal tersebut menjadi tantangan bagi Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang terdapat di Papua itu sendiri. Hal ini membuat Bawaslu berkewajiban untuk menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pelaksanaan pemilihan umum di sana yang mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI No. 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat yang berbunyi bahwa “*Pengawasan Pemilihan dilakukan dengan tetap menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas*

<sup>29</sup> Kennorton Hutasoit, “Dinamika Komunikasi Politik Remaja Pada Pemilu,” *KATA PENGANTAR* 2 (2020): 121.

<sup>30</sup> Oly Viana Agustine, “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 69–84.

dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi sepanjang terdapat rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi setempat.” Dengan demikian, Bawaslu RI perlu untuk memperkuat institusi dan keperluan lainnya yang menunjang pelaksanaan pengawasan kampanye di daerah terpencil dan yang masih kental proses adatnya terlebih dalam menyambut pemilu serentak tahun 2024 yang tahapannya semakin banyak dan kompleks serta untuk meminimalisir adanya pelanggaran kampanye di daerah terpencil itu sendiri.

Poin diatas juga berkesinambungan dengan poin *ketiga*, yakni kendala geografis di daerah terisolir. Akses menyalurkan kedaulatan rakyat tidak boleh terkendala dan terhalangi oleh apapun itu, termasuk daripada eksistensi masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia yang terdapat di daerah yang terisolir. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu RI untuk dapat melaksanakan pengawasan atas kampanye dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 di daerah terisolir tersebut. Dengan demikian, Bawaslu RI dan KPU RI perlu untuk meningkatkan keperluan daripada alat dan logistik yang lebih dalam menunjang penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di daerah yang terisolir.

*Keempat*, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 juga akan memperbesar daripada penyebaran berita bohong dalam tahapan kampanye yang ada sehingga menimbulkan *black campaign* dan *negative campaign*, baik di media sosial maupun secara langsung di lapangan. Digitalisasi membawa pengaruh terhadap konsep pelaksanaan kampanye dari pelaksanaannya secara langsung menjadi dapat dilaksanakan lewat media sosial.<sup>31</sup> Berkaca pada pemilu serentak tahun 2019 kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada periode Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 menyatakan terdapat 771 konten *hoaks* di dunia maya yang mana 181 dari 771 konten tersebut merupakan konten yang berkaitan erat dengan isu politik yang isinya menyerang pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 dan nomor urut 02.<sup>32</sup> Isi dari konten yang telah diinventarisasi oleh Kemenkominfo tersebut dalam label kampanye hitam karena rata-rata berisi fitnah terhadap kedua pasangan calon kala itu. Ketika melihat pada fakta yang ada, maka dapat dipastikan bahwa pada

---

<sup>31</sup> Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, and others, “Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik,” *Medium* 8, no. 1 (2020): 1-17.

<sup>32</sup> Doly, “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.”

pelaksanaan pemilu serentak 2024 bukan tidak mungkin akan lebih masif lagi terkait dengan penyebaran dan produksi dari berita bohong yang dapat dilontarkan kepada para calon yang ada di pemilu serentak tahun 2024 ini. Dengan demikian, perlu adanya penguatan atas perangkat Bawaslu terkait pengawasan dari kampanye yang terjadi di media sosial untuk dapat menciptakan pemilu serentak yang aman serta kondusif.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan atas kampanye pemilu serentak 2024, terutama dibidang sumber daya manusia, pembiayaan, dan keperluan teknis Bawaslu RI di lapangan kelak. Walau demikian, dalam hal penguatan sumber daya manusia yakni proses daripada perubahan jumlah personel tersebut harus dilalui dengan perubahan UU No.7/2017 karena diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU No.7/2017. Perubahan undang-undang harus melalui proses pengajuan rancangan undang-undang dari pemerintah maupun usulan kolektif dari anggota DPR yang setelahnya harus melewati proses persetujuan antara DPR dan Presiden selaku *positive legislator* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan*”.<sup>33</sup> Selain itu, Bawaslu juga perlu untuk menyesuaikan perubahan undang-undang tersebut dengan merubah Peraturan Bawaslu No.1/2020 karena adanya konsekuensi perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.<sup>34</sup> Berkenaan dengan penguatan pembiayaan, Bawaslu RI sudah mengajukan rancangan pagu dana kepada DPR dan mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sejumlah Rp8,3 triliun menjadi Rp11,6 triliun. Hal ini menjadi baik karena peningkatan pagu dana tersebut akan menunjang pada kinerja Bawaslu RI dalam mengawasi jalannya pemilu serentak tahun 2024. Lalu, dalam hal pengawasan di media sosial perlu adanya penguatan sumber daya manusia dari Bawaslu RI itu sendiri agar dapat mengawasi secara efektif kampanye yang terjadi di media sosial.

---

<sup>33</sup> Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta ALW, “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93.

<sup>34</sup> Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 109–20.

Konteks pengawasan Bawaslu RI juga dilakukan pada pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 93 huruf c UU Pemilu yang berbunyi bahwa "*Bawaslu bertugas:.....c. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.*" Penjelasan mengenai penyelenggaraan pemilu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemilu yang menjelaskan bahwa "*Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.*" Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai pengenalan pasangan calon di luar masa kampanye yang akhir-akhir ini terjadi seperti adanya pengenalan bakal calon presiden di luar masa kampanye. Sebelum pencalonan, Bawaslu tidak memiliki wewenang dalam hal pengawasan terkait dengan manuver bakal calon presiden maupun wakil presiden karena belum adanya pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum. Ketika sudah mendaftar, maka Bawaslu RI memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan. Terlebih, Bawaslu RI sangat terikat dengan seluruh tahapan pemilu yang ditentukan oleh KPU yang mana sosialisasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pencalonan bukan merupakan bagian dari tahapan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No.3/2022. Namun, KPU sudah mengakomodasi sosialisasi dan pendidikan politik di Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Peraturan KPU No.15/2023) yang mana dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU *a quo* membolehkan hal tersebut yang berbunyi bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.*"

Hanya saja, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi seperti tidak mengajak pemilih untuk memilih partai maupun bakal calon yang telah diusung lewat koalisi partainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU No.15/2023 yang berbunyi bahwa "*Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.*" Selain itu, terdapat larangan-larangan teknis lainnya dalam Pasal 79 ayat (4) Peraturan KPU *a quo* yang menjabarkan larangan-larangan yang ada dengan berbunyi "*Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode: a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta*

*Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).*” Dengan demikian, apabila tidak melanggar unsur-unsur di atas, maka Peserta Pemilu tidak dapat dijerat hukuman baik administrasi maupun pidana pemilu.

Dengan adanya Peraturan KPU, Bawaslu RI juga seharusnya membentuk Peraturan Bawaslu RI yang mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan sosialisasi itu sendiri. Hal ini diperlukan agar dalam implementasi sosialisasi tersebut dapat berjalan secara kondusif dan mencegah adanya pelanggaran baik secara administratif maupun pidana pemilu. Dalam konteks Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu RI tidak memiliki aturan teknis mengenai penyelenggaraan pengawasan pada saat sosialisasi partai politik sehingga dalam hal ini, Bawaslu RI perlu membentuk peraturan teknis mengenai pengawasan sosialisasi partai politik untuk dapat menyokong pengawasan di bidang tersebut.

## **2. Strategi Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Serentak 2024**

Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu dengan tujuan meyakinkan pemilih dengan mempromosikan visi, misi, dan citra diri dari peserta pemilu.<sup>35</sup> Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan pemilu terutama kampanye yakni, berupa menerima laporan adanya pelanggaran untuk kemudian melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.<sup>36</sup> Bawaslu melakukan pengawasan pemilu melalui berbagai metode, termasuk mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan panduan, memantau, dan mengevaluasi proses pemilu.<sup>37</sup> Bawaslu juga berkolaborasi dengan instansi pemerintah terkait serta mendorong partisipasi masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menguji dugaan pelanggaran serta melakukan investigasi. Selain itu, Bawaslu juga memantau seluruh tahapan pemilu, termasuk pmutakhiran data pemilih, penetapan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, dan pengumuman hasil pemilu. Selama periode

---

<sup>35</sup> Oda Kinata Banurea, “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital,” *Mediation: Journal Of Law*, 2023, 59–77.

<sup>36</sup> Muhammad Hapis, “‘PENGAWAS BERKUALITAS, PEMILU BERINTEGRITAS’ PERAN STRATEGIS BAWASLU DALAM MENJARING SDM PENGAWAS PEMILU AD HOC PROFESSIONAL DI KABUPATEN MUARO JAMBI,” *Jurnal Legisla* 14, no. 1 (2022): 87–95.

<sup>37</sup> Romario Christian Falco Kuntag, Toar Neman Palilingan, and Dicky J Paseki, “UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITICAL) DI KOTA MANADO,” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 3 (2023).

pemilu, Bawaslu merespons laporan pelanggaran yang melibatkan pelaksanaan peraturan pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Strategi, visi, dan misi Bawaslu periode 2020-2024 juga tertuang dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut setidaknya mencakup rencana dan strategi Bawaslu dalam mengawasi pemilu secara garis besar.

Adapun salah satu tugas utama dari Bawaslu adalah mengawasi kampanye. Kampanye menjadi salah satu tahapan yang riskan dalam proses penyelenggaraan pemilu karena seringkali kampanye yang terjadi justru banyak melanggar aturan. Dalam mengawasi kampanye Bawaslu sadar bahwa mereka kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini juga masuk ke dalam hambatan dalam rencana strategis Bawaslu periode 2020-2024 (Renstra Bawaslu). Oleh sebab itu salah satu strategi yang dilakukan Bawaslu adalah berupaya menciptakan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif akan memperkuat pengawasan pemilu khususnya kampanye dan juga memperluas daerah pengawasan.<sup>38</sup> Pengawasan partisipatif kemudian diimplementasikan sebagai pemantau pemilu yang lazimnya berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersifat independen seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan lainnya. Dalam Renstra Bawaslu juga cukup menggambarkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pengawasan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada UU No.7/2017 yang juga mengamini penguatan pengawasan partisipatif. Hal ini berupa terobosan yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana pemantau pemilu perlu untuk terdaftar dan memperoleh izin dari Bawaslu. Selain itu juga memperketat syarat pemantau pemilu yang diharapkan akan membuat semakin berkualitasnya pemantau pemilu. Merespon undang-undang tersebut Bawaslu melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu termasuk kampanye. Bawaslu kemudian merekrut LSM, pelajar, dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan kampanye yang selanjutnya diberikan pelatihan/sosialisasi untuk melakukan pengawasan.<sup>40</sup> Dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu juga menginisiasi berbagai forum diskusi yang membahas

---

<sup>38</sup> Solihah, Bainus, and Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis."

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

berbagai aspek terkait pemilu dan mendirikan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Menurut Masykurudin Hafidz, pembuatan SKPP setidaknya memiliki tiga tujuan yaitu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan pemilu bagi mereka yang bukan penyelenggara pemilu, meningkatkan jumlah peserta pemantau, dan meningkatkan keterampilan dalam pengawasan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>41</sup>

Sebagai langkah pemaksimalan pemanfaatan pengawas partisipatif, Bawaslu dapat fokus meningkatkan pengawas partisipatif dalam aspek kuantitas dan kualitas. Dalam usaha meningkatkan pengawas partisipatif, Bawaslu dapat mengadakan acara-acara atau kegiatan yang membuat masyarakat lebih peduli terhadap pengawasan pemilu khususnya kampanye. Bawaslu juga dapat membuat program agar pengawasan pemilu menjadi gerakan masyarakat seperti misalnya membuat program gerakan sejuta relawan pengawas pemilu. Sementara di aspek kualitas Bawaslu dapat menggalakan sosialisasi pemilu dan program SKPP menjelang tahun pemilu terutama yang menysasar pemilih pemula. Sebagai langkah pemaksimalan pengawas partisipatif Bawaslu RI juga dapat mencontoh strategi yang telah yang telah dijalankan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan yakni, dengan membuat program agen pengawasan. Pada intinya program tersebut mengikutsertakan masyarakat terutama pemilih pemula untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya proses pemilu terutama pada masa kampanye. Program tersebut terbukti sukses mengikutsertakan masyarakat untuk secara aktif menjadi pengawas pemilu partisipatif hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelamar yang tertarik bergabung menjadi agen pengawas.<sup>42</sup> Selain itu juga penting untuk mempertegas koordinasi dan pola hubungan pengawasan penyelenggaraan pemilu antara pengawasan dari

---

<sup>41</sup> Erlinda Ika Mawarti, "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Sebagai Upaya Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat Oleh BAWASLU RI Dalam Pemilihan Umum," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan VI Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2021, 86, [https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain-Hamson/publication/359790181\\_Penghayatan\\_Nilai\\_Demokrasi\\_Pancasila\\_melalui\\_Simulasi\\_Pembelajaran\\_Digital\\_Sebagai\\_Upaya\\_Pembentukan\\_Karakter\\_Mahasiswa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Penghayatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila-melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan-Karakter-Mahasiswa.pdf#page=94](https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain-Hamson/publication/359790181_Penghayatan_Nilai_Demokrasi_Pancasila_melalui_Simulasi_Pembelajaran_Digital_Sebagai_Upaya_Pembentukan_Karakter_Mahasiswa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Penghayatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila-melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan-Karakter-Mahasiswa.pdf#page=94).

<sup>42</sup> Agam Primadi, David Efendi, and Sahirin Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif," *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63-73.

Bawaslu, pengawas dari lembaga pemantau independen, dan pengawasan dari pengawas partisipatif atau masyarakat.<sup>43</sup>

Bawaslu juga telah melaksanakan strategi terkait penegakan hukum terpadu yang berupa kerjasama antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama ini kemudian melahirkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bahkan kinerja Gakkumdu selama ini secara umum dapat dikatakan sangat memuaskan terutama dalam melakukan penegakan hukum secara sinergis yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.<sup>44</sup> Gakkumdu didirikan sebagai respon atas pelaksanaan penegakan hukum yang kurang efektif. Walaupun kinerja Gakkumdu secara umum dianggap telah memuaskan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa hambatan diantaranya adalah munculnya ego sektoral dan kurangnya koordinasi antar lembaga dalam Gakkumdu.<sup>45</sup> Oleh karena itu Bawaslu dapat menginsiasi pola koordinasi yang lebih baik dalam penanganan perkara oleh Gakkumdu selain itu perlunya SOP yang sejalan dan seragam juga diperlukan demi kelancaran penanganan perkara. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pemilu dapat menginsiasi pembuatan SOP yang lebih terkoordinasi dan juga lebih berperan dalam pengambilan keputusan arah penyelesaian perkara.

Selain melakukan langkah-langkah represif atau yang berfokus pada penanganan ketika pelanggaran terjadi, Bawaslu juga berupaya meningkatkan langkah preventif guna mencegah pelanggaran dalam kampanye. Bawaslu telah melaksanakan sejumlah tindakan, termasuk menyelenggarakan deklarasi anti politik SARA bersama peserta pemilu, menyelenggarakan deklarasi pemilu damai bersama partai politik, mengadakan pertemuan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat selama masa kampanye, menggelar pertemuan koordinasi dengan tim kampanye dan KPU, serta melakukan sosialisasi melalui media sosial mengenai netralitas ASN, politik uang, dan politisasi SARA.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615-28.

<sup>44</sup> Elvi Susanti, "Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017," *PETITUM* 7, no. 2 Oktober (2019): 117-25, <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.645>.

<sup>45</sup> Bagus Suryo Nugraha et al., "Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu," *Wardah* 22, no. 2 (2021): 115-23.

<sup>46</sup> Turnip et al., "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah."

Sebagai strategi persiapan pemilu serentak 2024 Bawaslu dapat menyiapkan beberapa langkah yakni, *pertama*, menentukan prioritas objek pencegahan. *kedua*, melakukan upaya yang mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. *Ketiga*, memfasilitasi pemilih dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran kampanye. *Keempat*, melakukan konsolidasi internal dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye pada pemilu serentak 2024.<sup>47</sup> Objek pencegahan prioritas dapat mencakup pelanggaran atas kampanye seperti kampanye yang tidak punya izin, kampanye yang dilakukan ditempat yang dilarang, kampanye yang mengandung SARA dan lainnya. Sementara upaya yang dapat mendorong para pihak yang kepentingan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dapat berupa menjalin berbagai kerjasama, membuat deklarasi dan mengadakan sosialisasi. Lalu Bawaslu juga dapat kembali melanjutkan program SKPP dalam hal memfasilitasi pemilih dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu. Selain itu dapat juga membentuk sentra pengaduan dan memaksimalkan kerja Gakkumdu sebagai langkah dukungan dalam memfasilitasi pencegahan dan pengawasan dari pemilih. Sedangkan dalam konsolidasi internal beberapa hal penting yang perlu dikonsolidasikan lebih lanjut mencakup Peningkatan partisipasi dan transparansi, memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu, pendelegasian wewenang, dan meningkatkan kemampuan institusi dan personal baik dari segi struktur maupun fungsi.<sup>48</sup>

Strategi pengawasan kampanye pada pemilu serentak juga tidak terlepas dari strategi pengawasan kampanye di dunia digital. Dewasa ini segala sesuatu tidak bisa dilepaskan dari digitalisasi, termasuk kampanye. Peserta pemilu juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan digitalisasi terutama media sosial sebagai alat untuk berkampanye. Dari beberapa pemilu terakhir terlihat bahwa semakin masifnya kampanye digital terutama di sosial media. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik lebih efektif.<sup>49</sup> Namun, masifnya kampanye di media sosial justru akan menjadi tantangan tambahan bagi pengawasan kampanye oleh Bawaslu. Berkaca pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 misalnya hingga tanggal 10 Desember Bawaslu setidaknya menerima sebanyak 739 url laporan dari berbagai

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital."

pihak yang ternyata setelah diselidiki melanggar berbagai ketentuan. Hal ini juga diperparah dengan tingginya skor pelanggaran kampanye diluar jadwal yang mencapai angka 62,52%. Sehingga pengawasan kampanye di media sosial pada pemilu serentak 2024 nanti perlu menjadi perhatian.

Sejatinya Bawaslu telah menjalankan cukup banyak strategi guna mengawasi kampanye di media sosial. Strategi yang dijalankan mulai dari melakukan berbagai kerjasama hingga menciptakan aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial. Dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial Bawaslu tidak hanya bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti polisi dan kejaksaan tetapi juga dengan banyak pihak terutama platform media sosial. Bawaslu telah membuat nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan beberapa platform terutamanya adalah facebook karena kampanye hitam sangat masif di platform tersebut.<sup>50</sup> Tidak terbatas hanya pada penandatanganan MOU tetapi pada periode 2018-2019 Bawaslu melahirkan website pintar memilih ([pintarmemilih.id](http://pintarmemilih.id)) sebagai hasil kerjasama dengan berbagai platform sosial media diantaranya Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Perludem, Mafindo, dan lain-lain.<sup>51</sup> Selain membuat MOU dengan beberapa platform media sosial, Bawaslu juga telah membuat *Memorandum of Action* (MOA) dengan Kominfo, KPU, dan seluruh platform media sosial yang beroperasi di Indonesia. Dokumen ini berisikan tiga komitmen utama dari semua pihak yang terlibat. *Pertama*, komitmen untuk melawan hoax dan informasi yang menyesatkan. *Kedua*, komitmen untuk bekerja sama dalam upaya edukasi, sosialisasi, dan peningkatan literasi guna melawan penyebaran hoax. *Ketiga*, seluruh platform media sosial bersedia memberikan dukungan bagi pelaksanaan pemilu dan pemerintah.<sup>52</sup>

Bawaslu juga menerbitkan aplikasi gowaslu sebagai tindak nyata mendukung pengawasan partisipatif yang tengah digalakkan. Tujuan utama dari diterbitkannya gowaslu adalah untuk menyederhanakan proses pelaporan pelanggaran pemilu sehingga tidak perlu lagi mengandalkan metode konvensional yang terbukti tidak

---

<sup>50</sup> Farah Diba et al., "Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 8533-39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2353>.

<sup>51</sup> Irwan Hafid, "KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 74-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233>.

<sup>52</sup> Ibid.

efisien.<sup>53</sup> Kini aplikasi gowaslu telah bertransformasi menjadi Super App Bawaslu yang dapat diunduh melalui *Play Store*. Namun, per Oktober 2023 rating aplikasi tersebut sangat buruk yakni, hanya mendapat 1,5 poin dari skala 5 poin. Beberapa yang sering dikeluhkan oleh pengguna adalah susah untuk *sign up* ke dalam aplikasi. Sebagai bentuk persiapan menjelang pemilu serentak 2024 maka sebaiknya Bawaslu segera memaksimalkan dan mengatasi bug yang ada pada aplikasi Super App Bawaslu agar siap digunakan dalam pemilu serentak 2024.

Bawaslu juga berperan aktif bukan hanya pada pengawasan kampanye yang bersifat represif tetapi juga yang bersifat preventif seperti dengan membuat sosialisasi di media sosial terkait kampanye yang sehat. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk melawan kampanye negatif atau kampanye hitam yang kerap terjadi di media sosial. Bawaslu pusat bahkan menginstruksikan kepada kepada seluruh jajaran Bawaslu di daerah untuk melakukan pengelolaan media sosial secara resmi yang setidaknya mencakup media Twitter, instagram, youtube dan facebook.<sup>54</sup> Langkah ini kemudian diperkuat juga dengan kerjasama yang dilakukan Bawaslu dengan *publik figure* atau *influencer* tertentu dengan tujuan memperluas jangkauan komunikasi.<sup>55</sup> Beberapa diantaranya adalah melakukan bekerjasama dengan para youtuber terkenal yang ada di Indonesia sebagai usaha pencegahan melawan kampanye hitam di media sosial.<sup>56</sup>

Pengawasan kampanye di media sosial pada pemilu serentak merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh Bawaslu khusus untuk memaksimalkan pengawasan kampanye di media sosial. Beberapa diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama antar lembaga negara yang kemudian melahirkan satuan tugas khusus (*satgasus*). Salah satunya adalah *Satgasus* yang dibentuk sebagai hasil kerjasama antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (*kemendagri*), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi lainnya. Kerjasama ini merupakan hasil dari rapat koordinasi yang

---

<sup>53</sup> Mahpudin Mahpudin, "Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 1-21, <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Diba et al., "Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial."

<sup>56</sup> Hafid, "KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL."

diselenggarakan pada Selasa 18 Oktober 2022.<sup>57</sup> Selain itu Bawaslu dan kominfo juga membentuk satuan tugas (satgas) media sosial untuk mencegah polarisasi pada pemilu 2024.<sup>58</sup>

Beberapa pernyataan persiapan strategi pengawasan pemilu dan kampanye pada pemilu serentak 2024 juga telah diutarakan oleh beberapa anggota Bawaslu. Lolly Suhenty misalnya menyatakan bahwa salah satu strategi dari mengawasi kampanye khususnya di ranah digital adalah dengan menyebarkan sosialisasi terkait pemilu dan kampanye. Lolly juga menyatakan akan menggandeng berbagai platform sosial media yang mencakup Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, dan platform digital lainnya untuk menyediakan informasi atau edukasi kepemiluan.<sup>59</sup> Strategi ini sejatinya hanya mengulang strategi kerjasama dengan berbagai pihak yang telah dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Fokus pengawasan di media digital juga sejalan dengan pernyataan anggota Bawaslu lainnya yakni, Mochammad Afifuddin. Afifuddin menyoroti perlunya penyempurnaan sarana pengawasan yang dicontohkan dengan perlunya penyempurnaan dan pengembangan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan Gowaslu.<sup>60</sup> Namun, berdasarkan pantauan pada aplikasi *Play Store* pada bulan Oktober 2023 masih terdapat aplikasi besutan Bawaslu yang mempunyai rating yang sangat rendah yakni pada aplikasi Super App Bawaslu yang merupakan transformasi dari aplikasi Gowaslu hanya mendapat rating 1,5 dari skala 5. Sedangkan beberapa aplikasi besutan Bawaslu lainnya sudah mendapat rating dan respon yang positif seperti aplikasi PPID Bawaslu RI mendapat rating 4 dari skala 5, lalu ada aplikasi JDIH Badan Pengawas Pemilu RI yang mendapat rating sangat baik yakni 4,8 dari skala 5. Selain berfokus pada pengawasan di ruang digital, menurut Lolly Suhenty Bawaslu juga berfokus pada pengawasan partisipatif yang menasar anak muda

---

<sup>57</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Pemerintah Bentuk Satgasus Jaga Ruang Digital Pemilu 2024," Aptika.kominfo.go.id, 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/pemerintah-bentuk-satgasus-jaga-ruang-digital-pemilu-2024/>.

<sup>58</sup> CNN Indonesia, "Bawaslu Bentuk Satgas Medsos Cegah Polarisasi Pemilu 2024," 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217181426-617-888697/bawaslu-bentuk-satgas-medsos-cegah-polarisasi-pemilu-2024>.

<sup>59</sup> Robi Ardianto, "Lawan Berita Bohong, Lolly: Bawaslu Akan Gandeng Konten Kreator Untuk Sebar Informasi," Bawaslu RI, 2022, <https://bawaslu.go.id/id/berita/lawan-berita-bohong-lolly-bawaslu-akan-gandeng-konten-kreator-untuk-sebar-informasi>.

<sup>60</sup> Hendi Purnawan, "Siapkan Strategi Pengawasan Pemilu 2024, Afif: Harus Banyak Inovasi Dan Terobosan," Bawaslu RI, 2021, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siapkan-strategi-pengawasan-pemilu-2024-afif-harus-banyak-inovasi-dan-terobosan>.

sebagai kadernya.<sup>61</sup> Hal ini kemudian diimplementasikan berupa program pengawasan partisipatif berkelanjutan yang hingga saat ini telah mempunyai sebanyak 25 ribu kader.<sup>62</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pemilu serentak tahun 2024 dapat memberikan beberapa implikasi terhadap kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. Seperti halnya kekurangan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang mana terdapat potensi irisan pelaksanaan antara pilpres putaran kedua dengan pelaksanaan kampanye pilkada serentak pada bulan November 2024 sebagaimana amanat pada Pasal 216 ayat (8) UU No.10/2016. Selain itu, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 juga memperbesar peluang maraknya berita bohong yang dapat tersebar saat masa kampanye. Bawaslu RI dalam menanggapi hal tersebut sudah mengatasinya dengan menambahkan dana pagu sebesar Rp11,6 triliun untuk tahun 2024 yang sebelumnya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp8,3 triliun. Lalu, dalam hal penambahan sumber daya manusia harus melewati perubahan UU No.7/2017 karena dalam UU tersebut diatur secara rigid dan ketat mengenai jumlah anggota Bawaslu di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kemudian, Bawaslu RI juga perlu untuk mengeluarkan Peraturan Bawaslu RI tentang Pengawasan Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik agar Bawaslu terdapat pengaturan teknis mengenai pengawasan sosialisasi tersebut.

Bawaslu berfokus bukan hanya pada pengawasan kampanye fisik tetapi juga pengawasan kampanye di media sosial pada pemilu serentak 2024. Beberapa tantangan yang dihadapi Bawaslu diantaranya mencakup keterbatasan fasilitas pendukung dan juga keterbatasan SDM. Sebagai salah satu pemecah masalah maka Bawaslu berfokus dalam membangun pengawasan partisipatif oleh masyarakat yang juga diamini dengan diperkuatnya pengawasan partisipatif oleh UU Pemilu. Sejatinya Bawaslu telah banyak melaksanakan strategi guna mengawasi kampanye pada pemilu serentak yang mencakup melakukan pembuatan SKPP dan juga Gakkumdu serta kerjasama dengan LSM dan lembaga pemerintah lain. Terkhusus untuk pengawasan kampanye pada media sosial, Bawaslu melancarkan strategi berupa melakukan

---

<sup>61</sup> Ranab Tumpal, "Perkuat Persepektif Pengawasan Partisipatif, Lolly: Bawaslu Gandeng Kementerian Dan Lembaga Negara," Bawaslu RI, 2022, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perkuat-persepektif-pengawasan-partisipatif-lolly-bawaslu-gandeng-kementerian-dan-lembaga>.

<sup>62</sup> Tumpal.

kerjasama dengan berbagai platform media sosial, mensosialisasikan tindakan kampanye yang dilarang, membuat aplikasi pendukung, hingga membuat satgas khusus guna mengawasi kampanye pada pemilu serentak 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mamudji, Sri, and Soerjono Soekanto. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* 1 (2003).
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kurniawan, Agung. "Pengaruh Fanatisme Dan Kontrol Diri Terhadap Agresi Verbal Pada Pendukung Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

### Jurnal

- Agustine, Oly Viana. "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 69-84.
- Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 43-63.
- Banurea, Oda Kinata. "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital." *Mediation: Journal Of Law*, 2023, 59-77.
- Diba, Farah, Rifa Fachry, Gunawan Gunawan, Nur Fadhil Muhammad, Annisa Khairuna, Muhammad Febrian, Fiki Alan Nuriansyah, and Aprilinda M Harahap. "Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 8533-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2353>.
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019." *Kajian* 25, no. 1 (2020): 1-18.
- Hafid, Irwan. "KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 74-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233>.

- Hapis, Muhammad. “ PENGAWAS BERKUALITAS, PEMILU BERINTEGRITAS’ PERAN STRATEGIS BAWASLU DALAM MENJARING SDM PENGAWAS PEMILU AD HOC PROFESSIONAL DI KABUPATEN MUARO JAMBI.” *Jurnal Legisla* 14, no. 1 (2022): 87-95.
- Hasanah, Siti, and Sri Rejeki. “Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.
- Hutasoit, Kennorton. “Dinamika Komunikasi Politik Remaja Pada Pemilu.” *KATA PENGANTAR* 2 (2020): 121.
- Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, and others. “Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik.” *Medium* 8, no. 1 (2020): 1-17.
- Ja’far, Muhammad. “Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu.” *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2018): 59-70.
- Karianga, Hendra. “Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Edukasi* 16, no. 1 (2018).
- Kuntag, Romario Christian Falco, Toar Neman Palilingan, and Dicky J Paseki. “UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI KOTA MANADO.” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 3 (2023).
- Mahpudin, Mahpudin. “Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 1-21. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>.
- Mawarti, Erlinda Ika. “Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Sebagai Upaya Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat Oleh BAWASLU RI Dalam Pemilihan Umum.” *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan VI Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2021, 86. [https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain-Hamson/publication/359790181\\_Penghayatan\\_Nilai\\_Demokrasi\\_Pancasila\\_melalui\\_Simulasi\\_Pembelajaran\\_Digital\\_Sebagai\\_Upaya\\_Pembentukan\\_Karakter\\_Mahasiswa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Penghayatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila-melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan-Karakter-Mahasiswa.pdf#page=94](https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain-Hamson/publication/359790181_Penghayatan_Nilai_Demokrasi_Pancasila_melalui_Simulasi_Pembelajaran_Digital_Sebagai_Upaya_Pembentukan_Karakter_Mahasiswa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Penghayatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila-melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan-Karakter-Mahasiswa.pdf#page=94).
- Nasef, M Imam. “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 378-401.

- Nasution, Fahrul Rozi. "Peran Masyarakat Sebagai Solusi Minimnya SDM Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Serentak." *Mediation: Journal Of Law*, 2023, 52-58.
- Nazmi, Didi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 53-62.
- Nugraha, Bagus Suryo, Ratu Mutialela Caropeboka, Isnawijayani Isnawijayani, and Bastian Bastian. "Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian Dan Kejaksanaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu." *Wardah* 22, no. 2 (2021): 115-23.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurrobbi. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 141-52.
- Pesak, Jenifer, Daysi Posumah, and Trilke Tulung. "Strategi Pemenangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 3 (2021).
- Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 109-20.
- Primadi, Agam, David Efendi, and Sahirin Sahirin. "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif." *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63-73.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta ALW. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280-93.
- Raihan, Muhammad, and Ali Imran Nasution. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 304-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>.
- Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, and Rizqi Bachtiar. "Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 3, no. 1 (2020): 15-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280>.
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 221-36.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.
-

- Sukimin, Sukimin, and Subaidah Ratna Juita. "AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 1 (2023): 82-91.
- Susanti, Elvi. "Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017." *PETITUM* 7, no. 2 Oktober (2019): 117-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.645>.
- Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, Firman Manan, and others. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (2021): 120-27.
- Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 249-64.
- Waid, Abdul. "Meneguhkan Bawaslu Sebagai 'Lembaga Peradilan' Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (2018): 55-68.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615-28.
- Widodo, Hananto, and Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum*, 2021, 200-221.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

### **Website**

- Ardianto, Robi. "Lawan Berita Bohong, Lolly: Bawaslu Akan Gandeng Konten Kreator Untuk Sebar Informasi." Bawaslu RI, 2022. <https://bawaslu.go.id/id/berita/lawan-berita-bohong-lolly-bawaslu-akan-gandeng-konten-kreator-untuk-sebar-informasi>.

- Bawaslu RI. “Bagja Ungkap Tantangan Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024,” 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkap-tantangan-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024>.
- CNN Indonesia. “Bawaslu Bentuk Satgas Medsos Cegah Polarisasi Pemilu 2024,” 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217181426-617-888697/bawaslu-bentuk-satgas-medsos-cegah-polarisasi-pemilu-2024>.
- . “Total 554 Orang KPPS, Panwas Dan Polisi Tewas Di Pemilu 2019,” 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Pemerintah Bentuk Satgasus Jaga Ruang Digital Pemilu 2024.” [Aptika.kominfo.go.id](https://aptika.kominfo.go.id), 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/pemerintah-bentuk-satgasus-jaga-ruang-digital-pemilu-2024/>.
- Koran Sulindo. “DPR Setujui Anggaran KPU Dan Bawaslu,” 2019. <https://koransulindo.com/dpr-setujui-anggaran-kpu-dan-bawaslu/>.
- Muhamad, Nabilah. “DPR Setujui Anggaran Untuk Pemilu 2024 Satu Putaran, Ini Besarannya,” 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/dpr-setujui-anggaran-untuk-pemilu-2024-satu-putaran-ini-besarannya#:~:text=Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat,sebesar dan Rp11%2C6 triliun>.
- Purnawan, Hendi. “Siapkan Strategi Pengawasan Pemilu 2024, Afif: Harus Banyak Inovasi Dan Terobosan.” [Bawaslu RI](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siapkan-strategi-pengawasan-pemilu-2024-afif-harus-banyak-inovasi-dan-terobosan), 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siapkan-strategi-pengawasan-pemilu-2024-afif-harus-banyak-inovasi-dan-terobosan>.
- Tumpal, Ranab. “Perkuat Persepektif Pengawasan Partisipatif, Lolly: Bawaslu Gandeng Kementerian Dan Lembaga Negara.” [Bawaslu RI](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perkuat-persepektif-pengawasan-partisipatif-lolly-bawaslu-gandeng-kementerian-dan-lembaga), 2022. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perkuat-persepektif-pengawasan-partisipatif-lolly-bawaslu-gandeng-kementerian-dan-lembaga>.